



P U T U S A N

Nomor 379/Pid.B/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ahmad Maskuri bin Mahmudi;
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 21 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn Karangri, RT.002, RW.005, Ds Blimbing,
Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ahmad Maskuri bin Mahmudi; ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 379/Pid.B/2022/PN.Jbg, tertanggal 10 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 1, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2022/PN Jbg, tertanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM– 369//M.5.25/M.5.25/.VII/2022, tertanggal 29 September 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MASKURI bin MAHMUDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PERJUDIAN” sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MASKURI bin MAHMUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sebuah HP Merk Xiami type POCO M3 warna hitam No. Simcard 085859730141
 - Uang tunai sebesar Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 352/M.5.25/Eku.2/07/2022, tertanggal 26 Juli 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa AHMAD MASKURI bin MAHMUDI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Dsn. Karangri, Ds. Blimbing, Kec. Kesamben, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu

Hal 2, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jombang, Tanpa hak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang terdakwa telah menjual nomor Togel dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara terdakwa menerima tombokan dari penombok yang datang menemui terdakwa lasung untuk membeli nomor togel dengan memasang nomor tombokan/taruhan beserta uang tombokan yang ditulis diatas kertas dan ada pula penombok yang memasang nomor melalui SMS ke HP terdakwa dengan cara menuliskan nomor tombokan yang dipasang berikut besarnya uang taruhannya lalu nomor tombokan dari para penombok beserta besarnya uang taruhan oleh terdakwa disimpan di kotak masuk dan sekira pukul 22.30 WIB nomor tombokan dari para penombok dikirim secara online melalui aplikasi "Delta Togel" sedangkan uang tombokan disetorkan dengan cara ditransfer melalui rekening BCA Atas nama SUPRIANTO (DPO) dari hasil penjualan nomor togel terdakwa mendapatkan komisi 9 %.

Bahwa permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan bagi penombok yang memasang nomor 2 angka apabila nomor yang dibeli cocok maka akan mendapatkan 60 kali dari besarnya uang yang ditaruhkan, jika cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan jika cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang dibeli penomobok tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar dan untuk mengetahui pengumuman nomor yang keluar terdakwa mencari melalui Internet Aplikasi "Delta Togel".

Bahwa berdasarkan laporan dari warga ke petugas sehingga pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Kesamben di warung milik Sdr. WAHIB DI Dsn. Karangri, Ds. Blimbing, Kec. Kesamben, Jombang ketika sedang menunggu pembeli dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebuah HP Merk Xiami type POCO M3 warna hitam dengan nomor Simcard 085859730141 selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polswek Kesamben untuk pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 3, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 303 (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa AHMAD MASKURI bin MAHMUDI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Dsn. Karangri, Ds. Blimbing, Kec. Kesamben, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Jombang, Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang terdakwa telah menjual nomor Togel dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara terdakwa menerima tombokan dari penombok yang datang menemui terdakwa langsung untuk membeli nomor togel dengan memasang nomor tombokan/taruhan beserta uang tombokan yang ditulis diatas kertas dan ada pula penombok yang memasang nomor melalui SMS ke HP terdakwa dengan cara menuliskan nomor tombokan yang dipasang berikut besarnya uang taruhannya lalu nomor tombokan dari para penombok beserta besarnya uang taruhan oleh terdakwa disimpan di kotak masuk dan sekira pukul 22.30 WIB nomor tombokan dari para penombok dikirim secara online melalui aplikasi "Delta Togel" sedangkan uang tombokan disetorkan dengan cara ditransfer melalui rekening BCA Atas nama SUPRIANTO (DPO) dari hasil penjualan nomor togel terdakwa mendapatkan komisi 9 %;.

Bahwa permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan bagi penombok yang memasang nomor 2 angka apabila nomor yang dibeli cocok maka akan mendapatkan 60 kali dari besarnya uang yang ditaruhkan, jika cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan jika cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar dan Bahwa untuk mengetahui pengumuman nomor yang keluar terdakwa mencari melalui Internet melalui Aplikasi "Delta Togel";

Bahwa berdasarkan laporan dari warga ke petugas sehingga pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Kesamben di warung milik Sdr. WAHIB DI Dsn.

Hal 4, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangri, Ds. Blimbing, Kec. Kesamben, Jombang dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sebuah HP Merk Xiaomi type POCO M3 warna hitam dengan nomor Simcard 085859730141 selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polswek Kesamben untuk pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Jombang, Sektor Kesamben;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MASKURI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 22.30 WIB diwarung milik Wahib di Dsn. Karangri, Ds. Blimbing, Kecamatan. Kesamben, Jombang karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi bertugas di Polsek Kesamben;
- Bahwa saat melakukan penangkpan saksi bersama-sama dengan BRIPKA EFENDI dan Kanit Reskrim Kesamben AIPTU MUJI RAHARTO;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga ada seorang yang menjual nomor togel diwarung kopi milik sdr. Wahib, Ds. Karangri, Ds. Blimbing, Kecamatan. Kesamben, Jombang, kemudian saksi bersama team menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah diselidiki ternyata benar, lalu dilakukan penggeledahan badan dan atau tempat tertutup lainnya dan mendapatkan barang bukti sebuah HP merk Xiaomi type POCO M3 warna hitam yang dikotak pesan ada SMS foto tulisan kertas nomor judi togel, kemudian saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kesamben guna pengusutan lebih lanjut;

Hal 5, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat terdakwa menjual togel sudah 3 bulan;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara para penombok yang ingin memasang nomor togel mengirim SMS dan ada pula yang ditulis dikertas kemudian difoto ke HP milik terdakwa kemudian p-ada malam harinya terdakwa mengirim nomor-nomor togel tersebut kepada bandar melalui Aplikasi "Delta togel" yang terdakwa tidak kenal, batas pengiriman nomor judi togel sampai jam 22.30 WIB , apabila nomor yang dibeli para penombok cocok akan dibayar setelah nomor judi togel tersebut keluar;
- Bahwa judi togel tersebut dengan menggunakan taruhan uang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2.Saksi Efendi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resor Jombang, Sektor Kesamben;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MASKURI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 22.30 WIB diwarung milik Wahib di Dsn. Karangri, Ds. Blimbing, Kecamatan. Kesamben, Jombang karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi bertugas di Polsek Kesamben;
- Bahwa saat melakukan penangkpan saksi bersama-sama dengan BRIPKA EFENDI dan Kanit Reskrim Kesamben AIPTU MUJI RAHARTO;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga ada seorang yang menjual nomor togel diwarung kopi milik sdr. Wahib, Ds. Karangri, Ds. Blimbing, Kecamatan. Kesamben, Jombang, kemudian saksi bersama team menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah diselidiki ternyata benar, lalu dilakukan penggeledahan badan dan atau tempat tertutup lainnya dan mendapatkan barang bukti sebuah HP merk Xiaomi type POCO M3 warna hitam yang dikotak pesan ada SMS foto tulisan kertas nomor judi togel, kemudian saksi beserta team melakukan

Hal 6, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Kesamben guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat terdakwa menjual togel sudah 3 bulan;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara para penombok yang ingin memasang nomor togel mengirim SMS dan ada pula yang ditulis dikertas kemudian difoto ke HP milik terdakwa kemudian p-ada malam harinya terdakwa mengirim nomor-nomor togel tersebut kepada bandar melalui Aplikasi "Delta togel" yang terdakwa tidak kenal, batas pengiriman nomor judi togel sampai jam 22.30 WIB , apabila nomor yang dibeli para penombok cocok akan dibayar setelah nomor judi togel tersebut keluar;
- Bahwa judi togel tersebut dengan menggunakan taruhan uang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang di berikan dalam BAP di Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahResor Jombang, Sektor Kesamben;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB telah ditangkap oleh petugas dari polsek Kesamben karena telah menjual nomor judi togel di warung kopi milik sdr WAHIB di Dssn. Karangri, Ds. Blimbing, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat berada diwarung terdakwa telah mengirim judi togel Hongkong secara Online di warung tersebut, ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah HP merk Xiaomi type POCO M3 warna hitam yang didlam Galery Photo ada tulisan nomor judi togel;
- Bahwa perjudian togel tersebut dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara para penombok mengirim SMS ke HP milik terdakwa dengan mengetik nomor yng diinginkan setelah itu terdakwa simpan dikotak masuk dan uang pembayarannya belakangan setelah nomor judi keluar, nomor judi togel tersebut terdakwa simpan di kotak masuk SMS dan ada pula

Hal 7, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok yang memasang dengan cra ditulis pada kertas kemudian oleh terdakwa diphoto lalu disimpan di Galery photo pada HP terdakwa;

- Bahwa yang telah membeli atau memasang nomor togel tersebut adalah Sdr WAHIB, BOGEL dan YANTI;
- Bahwa cara pembayarannya bagi para penombok tersebut yang membayar didepan bersaan dengan memasang nomor tombokan dan ada yang membayar belakangan setelah nomor judi tersebut keluar;
- Bahwa aturan permainan judi togel tersebut adalah apabila penombok memasang 2 angka apabila nomor yang dipasang cocok maka penombok memperoleh kelipatan 60 kali lipat dari uang taruhanya, apabila penombok memasang 3 angka mendapatkan kelipatan 300kali lipat, dan apabila memasang 4 angka mendapatkan kelipatan 2000 kali lipat;
- Bahwa permainan judi tersebut diadakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jum'at, Sabtu dan Minggu dibatasi sampai jam 22.30 WIB;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tombokan dari para penombok lalu nomor tombokan dikirim secara online melalui aplikasi "Delta Togel" dan uangnya terdakwa setorkan dengan cara ditransfer ke Rekening BCA nomor :5830342046 Atas nama SUPRIANTO melalui rekening BCA Atas nama terdakwa Nomor : 0500803791;
- Bahwa untuk mencocokkan nomor yang keluar terdakwa cari melalui Internet Aplikasi "Delta Togel" yang dikeluarkan pada malam hari pukul 23.00 WIB;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai pengepul;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut sudah 3 bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan nomor togel tersebut sudah dikirimkan kepada bandar melalui aplikasi "Delta Togel" , biasanya terdakwa mengirimkan nomor judi togel batas akhir sampai jam 22.30 WIB, klu uang tombokan hari Senin uang hasil ttombokan disetorkan pada hari Senin malam, dipotong melalui Saldo di rekening Bank BCA atas nama terdakwa, apabila saldo di rekening terdakwa tidak cukup maka terdakwa mentransfer ke rekening BCA An. Suprianto;

Hal 8, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komisi yang dipeperoleh terdakwa dalam penjualan judi togel tersebut sebesar 29 % itupun dibagi dengan penombok untuk penombok 20% dari setiapkelipatan Rp 10.000. Pembayaran ke Bandar Rp 7100,- pembayaran dari penombok kepada terdakwa Rp 8.000;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut tidak ada ijin resmi dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Sebuah HP Merk Xiaomi type POCO M3 warna hitam No. Simcard 085859730141, Uang tunai sebesar Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD MASKURI melakukan judi togel on line melalui aplikasi "Delta Togel" sudah berjalan 3 bulan. Terdakwa melakukan judi dengan menggunakan HP miliknya MERK XIOMI Type POCO M3 warna hitam no. 085859730141.
- Bahwa benar Terdakwa menerima titipan judi togel dari masyarakat sekitar rumah terdakwa dan terdakwa juga. Setelah uang dan nomor tebakan terkumpul dari masyarakat kemudian terdakwa memasukan ke rekening BCA An. Terdakwa SUPRIANTO. Setelah masuk kemudian terdakwa mengirimkan tebakan nomor togel sesuai rekam nomor tebakan dan jumlah uangnya.
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke aplikasi situs "Delta Togel". Pemasangan nomor togel dibayar dari rekening BCA an. Terdakwa AHMAD MASKURI di kirim ke situs rekening An. SUPRIYANTO (DPO). Jika ada penombok yang tepat tebakannya maka terdakwa mendapatkan bayarnya dari SUPRIYANTO (DPO) dikirim ke rekening

Hal 9, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.



terdakwa. Jika tidak tepat maka menjadi hak Bandar SUPRIYANTO (DPO). Judi togel dikeluarkan setiap hari. Keluarnya nomor pada pukul 23.00 WIB. Judi togel dilakukan dengan cara untung-untungan dengan memberikan harapan untuk menang kepada penomboknya. Penombok bisa pasang 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Jika 2 angka tepat Rp. 1.000,- mendapatkan Rp. 70.000,-, 3 angka tepat Rp. 1.000,- mendapatkan Rp. 400.000,- dan jika 4 angka tepat Rp. 1.000,- mendapatkan Rp. 3.000.000,-. Namun terdakwa membayar kepada penombok Jika 2 angka tepat Rp. 1.000,- dibayar Rp. 65.000,- (untung Rp. 5.000,-), 3 angka tepat Rp. 1.000,- mendapatkan Rp. 350.000,- (untung Rp. 50.000,-) dan tidak ada yang pasang 4 angka;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 pukul 22.30 WIB, tim Serse POLSEK KESAMBEN melakukan penggerebekan terhadap terdakwa AHMAD MASKURI di sebuah warung di Dsn. Karangri, Ds. Blimbing, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang. Ditemukan barang bukti dari terdakwa 1 buah HP merk Xiaomi type POCO M3 warna hitam no. 085859730141, uang tunai Rp. 265.000,-. Pada saat terdakwa ditangkap sedang melakukan aktifitas merekap hasil judi togel. Terdakwa mengaku melakukan judi togel on line "Delta Togel" tidak ada ijinnya. Terdakwa dan barang bukti di amankan ke POLSEK KESAMBEN;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

1. Barang Siapa ;



2. Tanpa Hak
3. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk per-mainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama AHMAD MASKHURI bin MAHMUDI dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa AHMAD MASKHURI bin MAHMUDI antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa mendapat ijin*” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal. Permainan judi sifatnya adalah dilarang oleh Undang-undang kecuali ada ijin yang sah dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,dan keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau penguasa daerah. Judi dilakukan terdakwa sudah berlangsung selama 3 bulan dan terakhir pada hari Senin tanggal

Hal 11, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.



30 Mei 2022 pukul 22.30 WIB di sebuah warung di Dsn. Karangri, Ds. B,limbing, Kec. Kesamben, Kab. Jombang terdakwa sedang melakukan aktifitas rekap judi togel. Terdakwa mengedarkan judi togel kepada penombok yang berasal diwilayah Dsn. Karangri. Kemudian terdakwa ditangkap dengan demikian unsur “Tanpa Hak ” telah terpenuhi., Dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk per-mainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, Bahwa unsur *dengan sengaja* adalah terjemahan dari kata “opzet”. Di dalam pengertian “opzet” termasuk “willen en kennen” (menghendaki dan mengerti) dan di dalam pengertian itulah, orang dapat mengartikan “opzettelyk” sebagai “willens en wetens” (mengehendaki dan mengetahui), demikian itu disebutkan juga di dalam Memorie van Toelichting (Smidt I hal. 77). Di dalam “menghendaki” sudah termasuk “mengetahui”, karena kita hanyalah dapat “menghendaki” tentang apa yang kita “ketahui”. Ini berlaku untuk semua unsur dari suatu tindak pidana, yaitu di dalam hal undang-undang mensyaratkan adanya opzet. Ini berlaku pula bagi sikap seseorang, juga bagi perbuatan menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan-keadaan yang menyertainya (Pompe, Handboek, hal. 166 dalam Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djijsman Samosir, S.H.).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat unsur yang bersifat *alternatif* yaitu “*menawarkan*” atau “*memberikan kesempatan*” artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan cukup salah satu unsur dapat di buktikan dan pengertiannya sudah terang. Sedangkan unsur khalayak umum adalah masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan judi togel dilakukan dengan kesadaran penuh, hal itu bisa dibuktikan terdakwa sudah 1 bulan melakukan aktifitas judi togel. Terbukti terdakwa telah menerima tombokan dari masyarakat umum, merekapnya serta mengirimkan hasil tombokan ke rekening An. SUPRIYANTO (DPO). Sebagaimana keterangan saksi SUPRAPTO dan EFENDI, terdakwa, petunjuk dan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukan faktor kesengajaan yang dilakukan terdakwa dengan kasadaran penuh sebagai suatu sifat dan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa AHMAD MASKURI melakukan judi togel on line melalui aplikasi "Delta Togel" sudah berjalan 3 bulan. Terdakwa melakukan judi dengan menggunakan HP miliknya MERK XIOMI Type POCO M3 warna hitam no. 085859730141, dan Terdakwa menerima titipan judi togel dari masyarakat sekitar rumah terdakwa dan terdakwa juga. Setelah uang dan nomor tebakan terkumpul dari masyarakat kemudian terdakwa memasukan ke rekening BCA An. Terdakwa SUPRIANTO. Setelah masuk kemudian terdakwa mengirimkan tebakan nomor togel sesuai rekap nomor tebakan dan jumlah uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa masuk ke aplikasi situs "Delta Togel". Pemasangan nomor togel dibayar dari rekening BCA an. Terdakwa AHMAD MASKURI di kirim ke situs rekening An. SUPRIYANTO (DPO). Jika ada penombok yang tepat tebakannya maka terdakwa mendapatkan bayarnya dari SUPRIYANTO (DPO) dikirim ke rekening terdakwa. Jika tidak tepat maka menjadi hak Bandar SUPRIYANTO (DPO). Judi togel dikeluarkan setiap hari. Keluarnya nomor pada pukul 23.00 WIB. Judi togel dilakukan dengan cara untung-untungan dengan memberikan harapan untuk menang kepada penomboknya. Penombok bisa pasang 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Jika 2 angka tepat Rp. 1.000,- mendapatkan Rp. 70.000,-, 3 angka tepat Rp. 1.000,- mendapatkan Rp. 400.000,- dan jika 4 angka tepat Rp. 1.000,- mendapatkan Rp. 3.000.000,-. Namun terdakwa membayar kepada penombok Jika 2 angka tepat Rp. 1.000,- dibayar Rp. 65.000,- (untung Rp. 5.000,-), 3 angka tepat Rp. 1.000,- mendapatkan Rp. 350.000,- (untung Rp. 50.000,-) dan tidak ada yang pasang 4 angka;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 pukul 22.30 WIB, tim Serse POLSEK KESAMBEN melakukan penggerebekan terhadap terdakwa AHMAD MASKURI di sebuah warung di Dsn. Karangri, Ds. Blimbing, Kecamatan. Kesamben, Kabupaten. Jombang. Ditemukan barang bukti dari terdakwa 1 buah HP merk Xiomi type POCO M3 warna hitam no. 085859730141, uang tunai Rp. 265.000,-. Pada saat terdakwa ditangkap sedang melakukan aktifitas merekap hasil judi togel. Terdakwa mengaku melakukan judi togel on line "Delta Togel" tidak ada ijinnya.

Hal 13, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti di amankan ke POLSEK KESAMBEN; sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk per-mainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo UU No.7 Tahun 1974;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sebuah HP Merk Xiaomi type POCO M3 warna hitam No. Simcard 085859730141 dan Uang tunai sebesar Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Hal 14, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Maskuri Bin Mahmudi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP Merk Xiami type POCO M3 warna hitam No. Simcard 085859730141;
 - Uang tunai sebesar Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).Untuk negara.

Hal 15, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUDJIMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN,S.H

Hal 16, Putusan No.379/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)